UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

A. Biografi Imam Hanafi

1. Kelahiran

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) ada juga yang mengatakan 699 M[24] dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Umawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain banga arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.[25]

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Manakala

[24]Ali Fikri, *Kisah-kisah Imam Mazhab*, (Jakarta: Mitra Pustaka), hlm. 45.

[25]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Malikiy, Syafi'iy, Hambaliy*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet. ke-9, hlm. 19.

neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.[26]

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "*hanif*" dalam bahasa arab artinya "cendrung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "hanifah" menurut lughot Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni

[26]Ahmad Asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. ke-3, hlm. 15

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.[27]

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang alim besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikut oleh banyak orang dengan sebutan "Mazhab Imam Hanafy".[28]

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)[29]. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal

[27]Moenawir Chalil, *Biografi Empat.*, hlm. 20.

[28]*Ibid.*

[29]Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman Judul 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), cet. ke-2, hlm. 170.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya[30]. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya[31].

2. Pendidikan (Guru Dan Murid)

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya.

---

[30]Moenawir Chalil, *Biografi Empat.*, hlm. 21

[31]Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), cet. ke-1, hlm. 46.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali[32]. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan

[32]Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in.*, hlm. 46

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini[33].

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya. Disini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat tiga halaqah ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (mudzakarah) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.

Abu Hanifah tidak menjauhi lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.

[33]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, hlm. 95.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah[34].

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin Al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Adapun para Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang Ulama besar. Setiap negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada Ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

[34]A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-2, hlm. 122.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in[35].

Abu Hanifah seorang Imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangnya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjungi orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi. Dia telah

[35]Moenawir Chalil, *Biografi Empat.*, hlm. 22-23.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Beliau mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai *musnad* dalam bidang hadits walaupun dia mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadits, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang *urf* sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

1) Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.
2) Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3) Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga keujungnya.
4) Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukkannya ke puncak ilmu di antara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di antaranya :

1) Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2) Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri.
3) Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4) Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5) Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah dikala belajarnya kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu'by (wafat pada tahun 104 H), asy-Syu'bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para Ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu[36].

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

[36]Moenawir Chalil, *Biografi Empat.*, hlm. 26-28.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut "ilmu kalam" dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat "ilmu kalam" adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok agama (ushuluddin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu "fiqh", ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu'amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau daerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi)lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata,” Dialah Nu’man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya[37].

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah[38].

Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dan karenanya, kelapangan itu oleh beliau

[37]Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi’in*., hlm. 47.

[38]Moenawir Chalil, *Biografi Empat.*, hlm. 24

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

Adapun antara Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang Ulama besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu.

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1) Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2) Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3) Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
4) Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
5) Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
6) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
7) Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8) Imam Salamah bin Kuhail
9) Imam Qatadah
10) Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya[39].

[39] *Ibid.*, hlm. 23

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Hanafi adalah sebagai berikut :

Guru dan murid Imam Abu Hanifah[40]

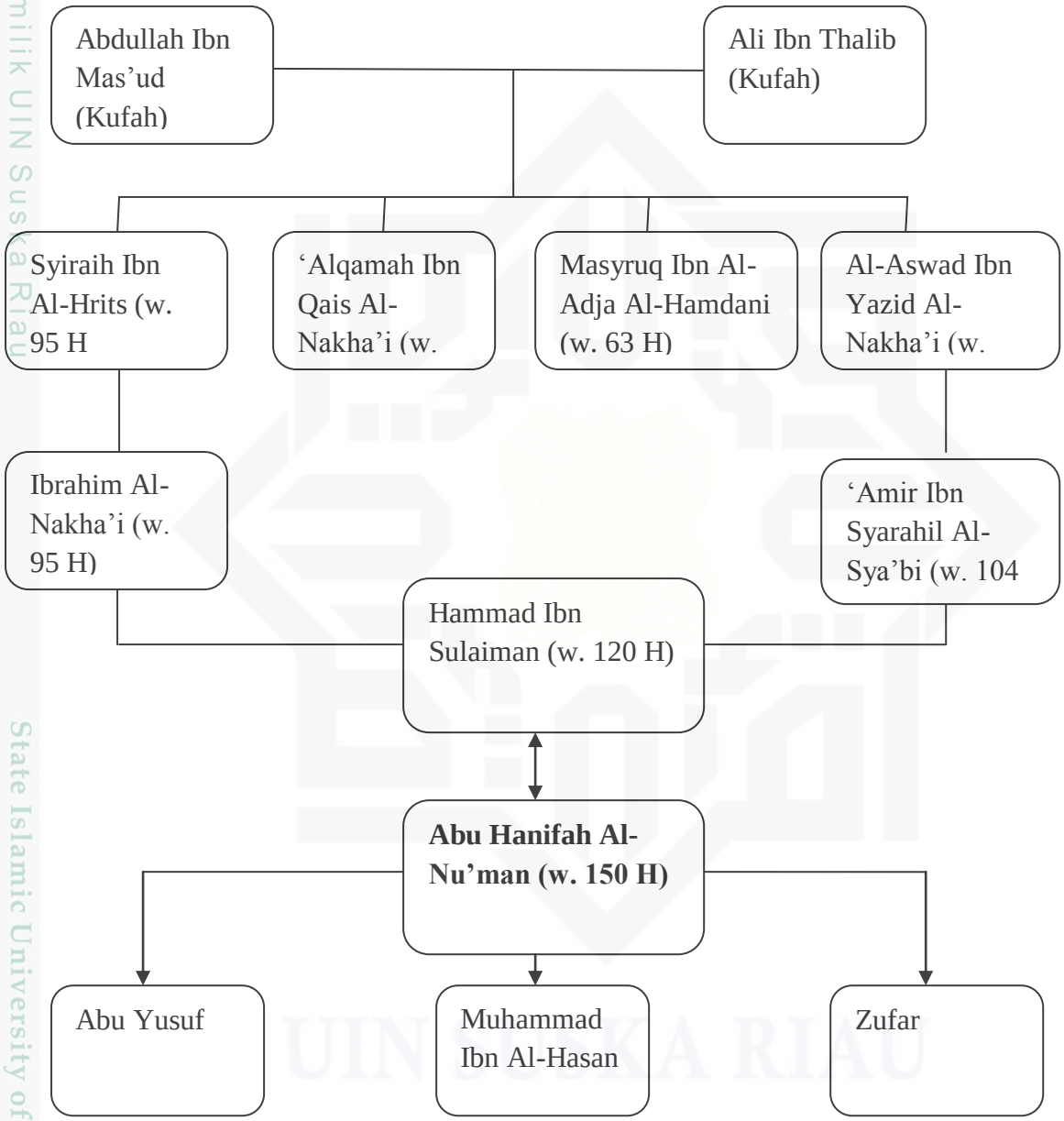

[40]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 72-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah :

1) Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
3) Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4) Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H[41].

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

3. Karya-Karyanya

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain :

1) *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2) *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
3) *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi

[41] *Ibid*., hlm. 34-36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1) *al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
2) *al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3) *al-Jami' Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
4) *as-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5) *as-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1) *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
2) *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat)
3) *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontrovensional, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain[42]. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)[43].

4. Istinbath Hukum

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal

[42]Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 49.

[43]Moenawir Chalil, *Biografi Empat.*, hlm. 72.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Ulama al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar[44].

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah*nya secara *qath'iy* menggunakan ra'yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW[45].

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:[46]

Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai

[44]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*., hlm. 97-99.

[45]*Ibid*.

[46]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), Cet. Ke-9, h. 79. Lihat juga Zulkayandri, *Op. Cit*., hlm. 55.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ibadah, dimula dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas[47].

Hukum yang terkandung dalam al-Quran ada tiga macam, yaitu:

1) Hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhir.
2) Hukum-hukum *khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
3) Hukum-hukum *'amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.

Al-Sunnah

Kata سنة berasal dari kata[48] سن – يسن – سنة secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian

[47]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-7, hlm. 62.

[48]Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, tt), Cet. Ke-2, hlm. 213.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya[49].

Perbedaan ahli ushul dan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana di sebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh, untuk itu sering ulama ushul mengatakan "hukum itu ditetapkan berdasarkan sunnah". Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan "perbuatan ini hukumnya adalah sunnah"[50].

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:[51]

1) Sunnah *Qauliyyah.* Sunnah *Qauliyyah* adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu al-Quran. al-Quran juga lahir dari lisan Nabi untuk membedakan antara wahyu al-Quran dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat untuk menghapal dan menuliskannya apabila yang disampaikan adalah al-Quran, atau dinukilkan secara *mutawatir*. Sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menuliskannya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Quran.

[49]Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*., hlm. 86-87.

[50]*Ibid*., hlm. 87-88.

[51]*Ibid*., hlm. 89-95.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sunnah *Fi'liyyah*. Sunnah *fi'liyyah* adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diperlihatkan oleh para sahabat, kemudian di sampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

3) Sunnah *Taqririyyah.* Sunnah *taqririyyah* adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri.

Imam Abu Hanifah apabila tidak ditemukan dalam al-Quran beliau memakai sunnah dalam mengistinbathkan hukum yaitu sunnah Rasulullah SAW dan *atsar* yang shoheh yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah.

Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi[52].

[52]Zulkayandri, *Ihsan Menurut Izzuddin.*, hlm. 61.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal)*, yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bun Hudzail. Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

Ijma'

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdarnya **اجمع – يجمع – اجما عا** secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat. Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly). Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti **قدر** artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti Qiyas menurut terminology terdapat beberapa definisi berbeda yang saling bersekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni :

الحا ق امر غير منصوص على حكمه با مر اخر منصوص على حكمة لعلة جا معة بينهما

Terjemahannya: "*Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nashnya berdasarkan persamaan 'illat hukum keduanya"*[53].

[53]Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*., hlm. 773. Lihat juga Zulkayandri, *Ihsan Menurut Izzuddin*., hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari definisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun Qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:[54]

1) *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa ayat Al-Quran atau sunnah, serta mengandung ‘illat hukum.
2) *Far’u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki ‘illat hukum sama dengan ‘illat hukum yang ada pada ashal, tidal lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang sama dengan ashal.
3) Hukum ashal, yaitu hukum syara’ yang dinashkan pada ashal kemudian menjadi hukum pula pada *far’u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatkannya rasional (dapat dipahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum ashal masih berlaku.
4) ‘Illat hukum, yang sifat nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. ‘Illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya ‘illat, dapat dipastikan terdapatnya ‘illat tersebut pada *far’u*, ‘illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat *Maqasid al-Syari’iyyah* dan ‘illat tidak berlawanan dengan *nash*.

Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdarnya - استحسن يستحسن – استحسا نا[55] artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu

[54]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian*., hlm. 77.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu[56].

'Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab mashdarnya **عرف ـيعرف عرفا** sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat **احمد اولى من فلان عرفا** Ahmad lebih dikenal dari yang lainnya[57].

Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka[58]. Para ulama sepakat apabila *'urf* bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka 'urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).

5. Pujian Ulama

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, di antaranya :

1) Al-Futhail bin Iyadh berkata,"Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal

---

[56]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa : Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. Ke-11, hlm. 401.

[58]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa[59].

2) Abdullah Ibnul Mubarok berkata, "kaulah Allah SWT tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali "Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan *ghibah*". Beliau juga berkata, "Aku akan datang kekota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara'* dikota Kufah? maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah". Beliau juga berkata, "apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya".

[59]Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, *Sejarah Salaf*., hlm. 170.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Al-Qodhi Abi Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan *faqih* hadits dari Abu Hanifah”.
4) Imam Syafi’i berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *faqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”.
5) Faudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara’*nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh[60].

Beberapa penilaian negatif yang ditunjukkan kepada Abu Hanifah, selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditunjukkan kepada beliau, di antaranya:

1) Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Shahibur *ra’yi* Mudhtarib dalam hadits, tidak banyak hadits shahihnya”.
2) Abdul Karim bin Muhammad bin Syu’aib an-Nasa’i berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”.

[60]*Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Abdullah ibnu Mubarok berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin didalam hadits”.

4) Sebagian *Ahlul Ilmi* memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji’ah dalam memahami masalah iman, yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari *sya’air* iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy’ariyyah, Abu Manshur al-Maturidi dan mengasi pendapat ini adalah Ahlil Hadits. Dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran didalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksud dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumhur dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan ada yang samar.

Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat al-Quran itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa al-Quran itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan al-Quran adalah makhluk. Dan ini merupakan *ahlul haq*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Biografi Imam Maliki

1. Kelahiran

Nama aslinya adalah Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi al-Imam, Abu Abdillah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di (Madinah tahun 714M/93H), dan meninggal tahun 800M/179H). pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.[61]

Sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. Syairazi as-Sayfi'i dalam kitabnya Thabaqat fuqaha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H.[62] Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan Imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :"aku dilahirkan pada 93 H" dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan Ibn farhun)[63].

Kitab al-Muwaththa', adalah karangannya dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang

---

[61]Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 37

[62]Abi Ishaq as-Sayairazi as-Syafi'i, *Thabaqat al-Fuqaha*, (Bairut: Darul ar-Raid al-Arabiy, 1997), hlm. 67-68.

[63]Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, (Mesir : Dar al-Ghad al-gadeed, tt), hlm. 7-9.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al Andalusi al-Mashmudi.[64]

Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh, yaitu al-Kutub as Sittah ditambah al-Muwaththa'. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad-Darimi sebagai ganti al-Muwaththa'. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibn Hazm berkata," al-Muwaththa' adalah kitab tentang fiqih dan hadits, aku belum mnegetahui bandingannya.[65]

Hadits-hadits yang terdapat dalam al-Muwaththa' tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu'dlal dan munqathi. Sebagian 'Ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi'in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku" dan " dari orang kepercayaan", tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal , munqathi' dan mu'dhal yang terdapat dalam al-Muwaththa' Malik.

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az

[64]Malik bin Anas, *Al-Muwaththa.*, hlm. 9-11.
[65]*Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al-Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as-Sahmi al-Anshari.[66]

Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti al-Auza'i., Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti asy-Safi'i, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, al-Qaththan dan Abi Ishaq.[67]

2. Pendidikan (Guru Dan Murid)

Guru-Guru Imam Malik

Imam malik mendapatkan ilmu fiqih dan sunnah dari para gurunya, diantaranya Abdurrahman bin Hurzum, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-zuhry, Abu Az-zanad, Abdullah bin Dzakwan, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah bin Abdirrahman.[68]Dan juga di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain.[69]

Murid-Murid Imam Malik

Murid-murid Imam Malik yang menjadi ulama terkenal pada masa sesudahnya. Murid-muridnya yang menjadi fuqaha dan ahli hadis yang

[66]Malik bin Anas, *Al-Muwaththa.*, hlm. 13.

[67]*Ibid*, hlm. 13-17.

[68]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab*, hlm. 27-28

[69]Malik bin Anas, *Al-Muwaththa.*, hlm. 27-28

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari Mesir antara adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Quraisyi, Abu Abdillah bin Qasim al-A'taqi, Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisy al-A'miry al-ja'dy, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yun bin al-Laits, Ashbah bin al-Faraj al-Amawi, Muhammad bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari al-Ma'ruf bin ibni Mawaz.[70]

Yang berasal dari afrika dan Andalusia (spanyol) diantara adalah Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurthubi al-Ma'ruf bisyabtun, I'sa bin Dinar al-Andalusi, Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi, Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Salami.[71]

Dan termasuk murid beliau adalah Ibnul Mubarak, al-Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, al-Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, az-Zubairi, dan lain-lain.[72]

3. Karya-Karyanya

Al-Muwaththa merupakan sebuah kitab yang berisikan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadits, ilmu fiqih dan sebagainya. Semua hadits

[70]Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam*., hlm. 42-43 dan Muhammad yusuf Musa, *al-Amwal wan Najiriyah al-'aqal,* hal. 86-89 dan *Kitab Malik*, hlm. 233

[71]*Ibid*

[72]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ditulis adalah sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadits. Dia sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadits yang dihafal beliau,[73] hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran.[74] Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan engkoreksi hadits-hadits yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafii pernah berkata, "Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah al qur'an yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab al-Muwaththa karangan Imam Malik, inilah karangan para ulama muaqaddimin."[75]

4. Istinbath Hukum

Imam Malik membangun madzhabnya di atas dua puluh dalil, sebagaimana di kutip dari perkataan para Ulama Madzhab Maliki. dua puluh dalil tersebut yaitu: Nash al-Qur'an, Keumuman al-Qur'an, yakni zhahir al-Qur'an, Dalil al-Qur'an, yakni mafhum mukhalafahnya, Mafhum al-Qur'an, yakni mafhum muwafaqahnya, Tambih al-Qur'an, yakni

[73]Abdurrahman bin Abi Bakrin atau Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari atau Imam Syuyuthi, *Tanwir al-Hawalik Syarah Muatha' Imam Malikh*, (Maktabah at-Tijariyah al-Kibriy, 1969 M/1389 H), hlm. 8.

[74]*Ibid* dan Abi Umar Yusuf bin Abdil Barriy at-Tamri al-Andalusi, *Tajrid at-Tamhid*, (Beirut-Lebanon: Maktabah Qudsiy Darul Kutub Ilmiyah, 1350 H), hlm. 258

[75]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab*, hlm. 39-41

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperhatikan illat (sebab) suatu ayat, seperti firman Allah, "Karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)".[76] Lima dalil tersebut adalah yang bersumber dari al-Qur'an. Sedangkan yang berasal dari sunnah, juga sama seperti lima yang dari al-Qur'an. Dengan demikian jumlahnya menjadi sepuluh.

Adapun yang selanjutnya: Ijma', qiyas, Amal/perbuatan penduduk Madinah, Perkataan Sahabat, Istihsan, Saddu Dzari'ah, Memperhatikan perbedaan, Istishab, Mashlahah Mursalah,[77]Syar'u man qablana (syariat sebelumnya).[78] Dalam pelaksanaannya tidak berurutan seperti yang disebutkan di atas. Qadhi Iyadh berkata:[79] Setelah menjelaskan susunan ijtihad sesuai dengan yang dikehendaki, akal dan disaksikan syara', mendahulukan kitabullah pada dalilnya dengan jelas daripada mendahulukan nash-nashnya, kemudian dzahir mafhumnya. Demikian

---

[76]Surah al-An'am ayat 145:

فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

[77]Secara etimologi, ahli ushul fiqih mengatakan bahwa maslahah mursalah ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma, berdasarkan kermaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat. (Lihat: Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm: 63-64 dan Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 110 dan Malcom H. Keer, *Moral and Legal Judgment Indevendent of Relevation, Philosophy: East and West* 18, 1968, hlm: 279 dan Muhammad Khalid Mas'ud,, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought,* (Pakistan: Islamic Research Institute, Islamabad, 1977), hlm. 149-150.

[78]Wahbah Juhaili, *Fiqhu Islam.*, hlm: 42

[79]Al-Qadhi Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh Al-Yahshabi Al-Andalusi As-Sabti Al-Maliki, seorang imam dan ulama serta hafizh, dan juga seorang syaikh Islam. Ia dilahirkan pada tahun 476 H. Al Qadhi Iyadh memiliki banyak ilmu. Al-Qadhi Syamsuddin berkata, "Di antara karya adalah kitab *Al-Ikmal fi Syarh Shahih Muslim* sebagai pelengkap kitab *Al-Mu'lim* karya Al-Mazari, ia juga mengarang kitab *Masyariq Al-Anwar fi Tafsir Gharib Al-Hadits*, dan juga kitab *At-Tanbihat*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

juga sunnah menurut susunan mutawatir, masyhur dan ahad, lalu susunan nash-nashnya, dzahir-dzahirnya, dan mafhum-mafhumnya. Kemudian Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dam sunnah mutawatir. Ketika tidak ada semua yang pokok ini maka menggunakan Qiyas dan mengistimbatkan darinya. Imam Maliki meninggalkan Qiyas dan menempuh cara Salaf dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dia mengutamakan ittiba' dan tidak menyukai bid'ah.

Konsep maslahah mursalah[80]yang di gunakan oleh imam malik di dasari oleh kondisi masyarkat madinah, walaupun banyak para ulama yang tidak setuju dengan penggunaan metode maslahah mursalah dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap metode tersebut. Imam malik lebih banyak menggunakan ijma' dalam menentukan sebuah hukum, khusunya hukum-hukum baru yang tidak terdapat didalam al-qu'an dan hadist. Adapun Hal-hal yang membuat metode istinbathnya istimewa, yaitu:

1) Amal/perbuatan Penduduk Madinah, adalah sebagai hujjah bagi Malik dan didahulukan dari pada Qiyas dan Khabar Ahad.
2) *Mashlahah Mursalah*, Istishlah yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maqasid syariah.

[80]Adanya mamfaat baik secara asal maupun melului suatu proses, seperti manghasilkan kenikmatan dan faedah, bagus, guna atau kegunaan ataupun menjauhkn dari kemudharatan. (Lihat: Syarfuddin, *Dinamika Tarikh Tasrie pada Masa Imam*, diakses pada tanggal 21 Desember 2012, pukul 22.32 WIB dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. II, hlm. 634.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perkataan Sahabat.

4) As-Sunnah.

5) Beliau berpendapat menggunakan istihsan dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerjaan, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan pelaksanaan Qisas harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah, hanya saja Malik tidak meluaskan dalam pendapatnya tidak seperti madzhab Hanafi.[81]

5. Pujian Ulama

An-Nasa'i berkata," Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, tepercaya periwayatan haditsnya melebihi Malik, tidak ada meriwayatkan hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul Karim".[82]Sedangkan Ibnu Hayyan berkata," Malik adalah orang pertama menyeleksi para tokoh ahli fiqih di Madinah, dengan fiqih, agama dan keutamaan ibadah".

Imam as-Syafi'i berkata, "Imam Malik adalah Hujjatullah atas makhluk-Nya setelah para Tabi'in".[83] Yahya bin Ma'in berkata, "Imam Malik adalah Amirul mukminin dalam (ilmu) Hadits". Ayyub bin Suwaid

[81]Wahbah Juhaili, *Loc. Cit*

[82]Abdul Karim bin Abi al Mukharif al Basri yang menetap di Makkah, karena tidak senegeri dengan Malik, keadaanya tidak banyak diketahui, Malik hanya sedikit mentahrijkan haditsnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan.

[83]Malik bin Anas, *Muwatha'.*, hlm. 7-9

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berkata, “Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah (Imam madinah) dan as-Sunnah, seorang yang Tsiqah, seorang yang dapat dipercaya”.

Ahmad bin Hanbal berkata, “Jika engkau melihat seseorang yang membenci imam malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid’ah”. Seseorang bertanya kepada as-Syafi’i, “ apakah anda menemukan seseorang yang (alim) seperti imam malik?” as-Syafi’i menjawab: “aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu dari padaku, mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang (alim) seperti Malik, maka bagaimana kami (orang sekarang) menemui yang seperti Malik.[84] Imam Abu Hanifah berkata, “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Malik”.

[84]*Ibid.*, hlm. 9-10

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.